



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF LAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT JIWA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1861);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Nomor HK.00.06.7.1.759 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Perhitungan Tarif Laboratorium Kesehatan;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 223);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 242);

Memperhatikan: Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.1219-Yansos/2016 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT JIWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Jiwa adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Direktur Utama adalah Direktur Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada tenaga medis.
8. Pasien Umum adalah pasien yang berobat ke Rumah Sakit dengan atau tanpa membawa surat rujukan dan belum terikat kontrak dengan Rumah Sakit.
9. Pasien Kontrak adalah Pasien yang dijamin oleh Perusahaan yang sudah bekerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa.

10. Tenaga Medis adalah tenaga yang melaksanakan pelayanan medis langsung kepada pasien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pelaksana Medis Langsung adalah dokter, Perawat atau fisioterapi di lingkungan Rumah Sakit.
12. Dokter adalah dokter tetap, dokter tamu dan dokter mitra.
13. Dokter Tetap adalah dokter umum dan dokter spesialis Rumah Sakit yang telah menyelesaikan masa bakti dan diangkat sebagai karyawan tetap berdasarkan Keputusan Direktur.
14. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
15. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima baik oleh pelaksana langsung maupun pelaksana tidak langsung dalam rangka diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
16. Jasa Medis adalah imbalan yang diterima oleh Profesional Pemberi Asuhan (PPA) seperti dokter, perawat, bidan, ahli gizi, apoteker psikolog klinis, penata anestesi, terapi fisik dan tenaga kesehatan lainnya atas semua Jasa Pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
17. Jasa Umum adalah imbalan atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
18. Jasa Sarana adalah imbalan pemakaian alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindakan.
19. Jasa Administrasi adalah biaya yang diperuntukkan bagi penggantian status guna kelengkapan rekam medis.
20. Jasa Konsultansi adalah imbalan yang diterima oleh dokter konsulen atas pelayanan konseling mengenai penyakit dan program pengobatan rawat jalan.
21. Alat Kesehatan adalah bahan atau alat yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan dan rehabilitasi.
22. Visite Dokter adalah kunjungan dokter dimana terjadi pemeriksaan dan evaluasi/konsultansi perkembangan pasien rawat inap.
23. Ruang Observasi adalah ruangan atau tempat monitoring *vital sign* guna mengetahui perkembangan penyakit pasien.
24. Rehabilitasi Medik adalah serangkaian upaya medik yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kelainan, ketidakmampuan dan kecatatan, serta meningkatkan kemampuan fungsional seseorang seoptimal mungkin dengan memanfaatkan kemampuan yang masih ada.

25. Pemeriksaan Penunjang Medis adalah pemeriksaan untuk membantu menunjang atau menegakkan diagnosa dan terapi.
26. Kampung Walagri adalah salah satu program Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat dengan Pelayanan Kesehatan Jiwa berdasarkan 5 (lima) area pemulihan yaitu Pemulihan klinis, Pemulihan Fisik, Pemulihan eksistensi, Pemulihan sosial, dan Pemulihan Fungsi dengan tujuan menjadikan orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dapat hidup produktif sesuai potensi dirinya.

BAB II

TARIF LAYANAN, OBJEK TARIF LAYANAN, DAN SUBJEK TARIF LAYANAN

Bagian Kesatu

Tarif Layanan

Pasal 2

Rumah Sakit Jiwa mengenakan Tarif Layanan berupa besaran Tarif dan/atau pola Tarif.

Bagian Kedua

Objek Tarif Layanan dan Subjek Tarif Layanan

Pasal 3

Objek Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam, merupakan pelayanan jasa kesehatan Rumah Sakit Jiwa, meliputi:

- a. Pelayanan Rawat Jalan, terdiri dari:
 1. Klinik Psikiatri;
 2. Klinik Psikogeriatri;
 3. Klinik Sub Spesialis Jiwa;
 4. Klinik Napza;
 5. Klinik Syaraf;
 6. Klinik Rehabilitasi Medik;
 7. Klinik Kesehatan Gigi dan Mulut;
 8. Klinik TB DOTS;
 9. Klinik HIV / AIDS;
 10. Klinik Gizi / Konsultasi Gizi;
 11. Klinik Spesialis Penyakit Dalam;
 12. Klinik Spesialis Anak;
 13. Klinik Umum; dan
 14. Klinik Gangguan Mental Organik.
- b. Pelayanan Tindakan Instalasi Gawat Darurat (IGD), terdiri dari:
 1. IGD psikiatri; dan
 2. IGD umum;

- c. Pelayanan Rawat Inap, terdiri dari:
1. ruang perawatan jiwa intensif/rji;
 2. kelas *very important person/vip*;
 3. kelas I psikiatri;
 4. kelas II psikiatri;
 5. kelas III psikiatri;
 6. ruang perawatan napza;
 7. ruang perawatan keswara; dan
 8. ruang perawatan gangguan mental organik.
- d. Pelayanan Sewa Pemakaian Kekayaan Daerah, terdiri dari:
1. Pemanfaatan tanah/lahan milik Pemerintah Daerah Provinsi berupa lahan untuk tempat *camping ground* (bumi perkemahan), lahan tanah pertanian dan lahan parkir;
 2. sewa ruang *Co Assisten*, aula, mess untuk siswa praktikan;
 3. sewa rumah dinas;
 4. sewa gedung kantin;
 5. sewa gedung koperasi;
 6. sewa lapang sepak bola;
 7. sewa lapang tenis *outdoor*;
 8. sewa lapang bulutangkis *indoor*;
 9. sewa kendaraan *ambulans*;
 10. jasa *laundry*;
 11. sewa pemakaian reklame; dan
 12. sewa lahan bagi Anjungan Tunai Mandiri/ATM.
- e. Pelayanan lain-lain, terdiri dari:
1. *Home Care*;
 2. *Visum et repertum*;
 3. Pembuatan surat keterangan sehat jiwa/ resume medis;
 4. Pemulasaraan jenazah; dan
 5. Praktek kerja lapangan, penelitian dan pusat pendidikan dan latihan.

Pasal 4

- (1) Subjek Tarif Layanan adalah pasien Rumah Sakit Jiwa yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
- (2) Ketentuan pasien Rumah Sakit Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pasien umum; dan
 - b. pasien kontrak.
- (3) Untuk pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan pasien yang menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu, dikenakan tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
POLA TARIF DAN BESARAN TARIF

Bagian Kesatu

Pola Tarif

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

Pola tarif dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima terhadap sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit Jiwa

Paragraf 2

Rawat Jalan

Pasal 6

- (1) Pola tarif rawat jalan meliputi tarif pelayanan pasien yang berlaku pada hari Senin sampai dengan hari Jum'at pada pukul 07.30 sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- (2) Pola tarif rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan jasa pelayanan medik, jasa sarana dan alat kesehatan, serta biaya administrasi pendaftaran.

Pasal 7

- (1) Terhadap pasien umum rawat jalan dilakukan pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan pelayanan farmasi, pengenaan tarif untuk pasien umum dilakukan terpisah dari tarif rawat jalan.
- (2) Pasien rawat jalan yang dikonsultasikan ke klinik lain, dikenakan biaya pemeriksaannya sesuai tarif.

Paragraf 3

Gawat Darurat

Pasal 8

- (1) Pola tarif gawat darurat meliputi:
 - a. tarif pendaftaran;
 - b. tindakan medik;
 - c. pemeriksaan penunjang;
 - d. observasi;
 - e. jasa sarana;
 - f. pemakaian alat kesehatan habis pakai; dan
 - g. administrasi.
- (2) Pola tarif gawat darurat meliputi tarif untuk pelayanan kesehatan gawat darurat berlaku sama selama 24 jam, baik pada hari kerja, hari libur, maupun pada hari besar nasional.

Paragraf 4

Tarif Rawat Inap

Pasal 9

- (1) Penetapan tarif rawat inap dihitung berdasarkan tarif ruang perawatan berupa ruang intensif dan ruang tenang, *visite* dokter, pemeriksaan penunjang, rehabilitasi medis, rehabilitasi mental, pemakaian obat dan/atau alat kesehatan, serta biaya administrasi.
- (2) Penentuan ruang perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kondisi pasien dalam keadaan gelisah atau tenang, kapasitas ruangan, serta sarana/fasilitas dan layanan lain yang berbeda untuk setiap kelas.
- (3) Kapasitas ruangan, sarana/fasilitas dan layanan lain ruang perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Direktur Utama.

Pasal 10

- (1) Pola tarif ruangan perawatan dan pelayanan medis akibat perpindahan kelas perawatan, dihitung sesuai jumlah hari rawat pada masing-masing ruang perawatan yang telah ditempati.
- (2) Dalam hal ruang perawatan bagi pasien jaminan (BPJS) tidak tersedia, maka pasien ditempatkan pada kelas yang lebih tinggi 1 (satu) tingkat, dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Kelebihan hari perawatan pasien jaminan yang ditempatkan pada kelas yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggungjawab pasien.
- (4) Dalam hal pasien dilakukan pemeriksaan ke pemberi pelayanan kesehatan lain yakni rujukan parsial dikenakan tarif sesuai dengan kelas III.

Paragraf 5

Tarif Penunjang Medik

Pasal 11

- (1) Pola tarif penunjang medik dihitung sesuai dengan kelas perawatan atau yang dipersamakan.
- (2) Pemeriksaan penunjang medik meliputi:
 - a. laboratorium;
 - b. foto *rontgen*;
 - c. *ultrasonography (usg)*;
 - d. *electro ensevalography (eeg)*;
 - e. *electro compulsive therapy (ect)*;
 - f. *electro cardiography (ecg)*;
 - g. *sleep therapy*;
 - h. *neuro feedback*;

- i. *brain mapping*;
 - j. *berra*;
 - k. *lumbal punksi*;
 - l. *transcranial magnetic stimulator*; dan
 - m. *long therm eeg monitor*.
- (3) Pemeriksaan Fisioterapi meliputi:
- a. *short wave diathermi (SWD)*;
 - b. *ultra sound (US)*;
 - c. *nebulizer*;
 - d. *laser*;
 - e. *transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS)*;
 - f. *infra red (IR)*;
 - g. *traction*;
 - h. *exercise therapy*;
 - i. *quadriцеп table*;
- (4) Pemeriksaan Rehabilitasi Medik, meliputi:
- a. Konsultasi Rehabilitasi Medik;
 - b. *IR + TENS*;
 - c. *SWD + traction*;
 - d. *IR + traction*;
 - e. *IR + exercise therapy*;
 - f. *SWD + quadriцеп table*;
 - g. *SWD + US*;
 - h. *micro wave diathermy (MWD)*;
 - i. *treadmill*;
 - j. *nebulizer*;
 - k. *paraffin bath*;
 - l. terapi latihan tumbuh kembang;
 - m. terapi latihan untuk dewasa;
 - n. *spirometer*, dan
 - o. *shoulder wheel*.
- (5) Pemeriksaan Psikologi/psikometri, meliputi:
- a. tes kecerdasan;
 - b. tes kematangan anak;
 - c. tes konsentrasi;
 - d. tes kesiapan masuk TK/SD;
 - e. penjurusan studi
 - f. tes seleksi rehabilitasi mental;
 - g. tes minat dan bakat;
 - h. evaluasi kepribadian;
 - i. konseling/terapi psikolog;
 - j. *MMPI*;
 - k. *brain mapping*;
 - l. seleksi pegawai;
 - m. psikoterapi.

- (6) Rehabilitasi Mental, meliputi:
- a. studio batako;
 - b. studio las besi;
 - c. studio pertukangan kayu;
 - d. studio sablon;
 - e. studio pertanian;
 - f. studio tata boga;
 - g. studio salon;
 - h. studio kreatif;
 - i. studio keputrian/jahit sulam;
 - j. bimbingan spiritual;
 - k. pelatihan keterampilan sosial;
 - l. terapi kelompok;
 - m. studio psikomotor;
 - n. bimbingan musik;
 - o. bimbingan rekreasi; dan
 - p. *day care*.
- (7) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja, meliputi:
- a. *snoezelen* Terapi; dan
 - b. terapi *sensori integrasi*;
- (8) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Dewasa, meliputi:
- a. pemeriksaan *stress analyzer*;
 - b. terapi *transcranial magnetic stimulation (TMS)*;
 - c. terapi *peripheral magnetic stimulation (PMS)*;
 - d. terapi *neurofeedback*;
 - e. terapi *polysonograph (PSG) / Sleep Therapy*; dan
 - f. *CT scan*;
- (9) Pemeriksaan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk bahan dan/atau alat kesehatan yang digunakan dalam pengambilan bahan pemeriksaan/prosedur pemeriksaan.
- (10) Dalam hal pemeriksaan penunjang medik tidak tersedia, maka pemeriksaan dilakukan di klinik rujukan dengan tarif yang berlaku di klinik bersangkutan.
- (11) Kelas perawatan yang dipersamakan dalam pelayanan penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur Utama.

Paragraf 6

Tarif Tindakan Medik

Pasal 12

- (1) Pola tarif tindakan medik ditentukan berdasarkan jenis tindakan sesuai tingkat kesulitan tindakan, peralatan yang digunakan dan lamanya tindakan.

- (2) Tarif tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penggunaan obat dan alat kesehatan yang digunakan dalam prosedur tindakan medik non operatif.
- (3) Tindakan medik dapat dikenakan kepada pasien rawat jalan, pasien gawat darurat dan pasien rawat inap.
- (4) Tindakan medik bagi pasien rawat inap, dilaksanakan sesuai kelas perawatan atau yang dipersamakan.
- (5) Ketentuan mengenai kelas perawatan yang dipersamakan dalam tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Direktur Utama.

Paragraf 7

Tarif Pelayanan Terapi

Pasal 13

- (1) Pelayanan terapi terdiri dari:
 - a. psikoterapi;
 - b. *electro consulsive therapy (ECT)*;
 - c. terapi rehabilitasi mental;
 - d. terapi rehabilitasi napza;
 - e. terapi rehabilitasi medic; dan
 - f. terapi psikiatri komunitas.
- (2) Pola tarif Pelayanan Terapi dihitung berdasarkan jenis layanan konsultasi/pemeriksaan dan tindakan yang telah dilaksanakan.

Paragraf 8

Tarif Rehabilitasi Mental

Pasal 14

- (1) Pola tarif rehabilitasi mental dihitung berdasarkan jenis layanan konsultasi/pemeriksaan dan tindakan rehabilitasi mental yang telah dilaksanakan.
- (2) Jenis layanan konsultasi/ pemeriksaan dan tindakan rehabilitasi mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terapi individual;
 - b. terapi kelompok;
 - c. terapi psikomotor;
 - d. terapi okupasional;
 - e. terapi kreatif;
 - f. terapi latihan kerja; dan
 - g. terapi psikiatri komunitas.

Paragraf 9
Tarif Pemeriksaan
Pasal 15

Tarif Pemeriksaan terdiri dari:

- a. pemeriksaan psikiatri dewasa;
- b. pemeriksaan psikiatri anak dan remaja;
- c. pemeriksaan psikologi;
- d. *visum et repertum psikiatricum*;
- e. pemeriksaan *psikogeriatri*; dan
- f. pemeriksaan kesehatan fisik.

Paragraf 10
Tarif Rumah Sakit Pendidikan
Pasal 16

Tarif rumah sakit pendidikan yakni biaya yang timbul dari perjanjian kerja sama, praktek kerja lapangan, kunjungan/studi banding/observasi, magang, uji etik penelitian dan biaya ujian akhir program.

Paragraf 11
Tarif Program Kampung Walagri
Pasal 17

Tarif Program Kampung Walagri yakni biaya *screening* dan seleksi biaya mengikuti program, biaya penginapan/mes, biaya makan dan minum.

Paragraf 12
Tarif Ambulans dan Mobil Jenazah
Pasal 18

- (1) Pola tarif ambulans dan mobil jenazah, meliputi:
 - a. penggunaan ambulans untuk rujukan/pindah rawat pasien ke rumah sakit lain; dan
 - b. penggunaan ambulans dan mobil jenazah ke Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi;
- (2) Penggunaan ambulans dan mobil jenazah ke Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan jarak tempuh.
- (3) Terhadap kelebihan jarak yang telah ditetapkan, jumlah kewajiban pembayaran dapat ditambah dengan kelebihan jarak per kilometer.

Pasal 19

- (1) Tarif ambulans dan mobil jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, tidak termasuk jasa pelayanan pendampingan perawat, biaya tol, dan bahan bakar kendaraan.
- (2) Dalam hal pasien memerlukan pendampingan perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tarif ditambah 15% dari tarif ambulans.

Paragraf 12

Tarif Lain-lain

Pasal 20

- (1) Pola tarif lain-lain didasarkan pada pelayanan lain yang mendukung terselenggaranya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa.
- (2) Pola tarif lain-lain meliputi sewa penggunaan sarana lahan dan bangunan, *laundry*, pendidikan dan latihan, penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua

Besaran Tarif

Pasal 21

Besaran Tarif Layanan Rumah Sakit Jiwa tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF

Bagian Kesatu

Wilayah Pemungutan

Pasal 22

- (1) Tarif Layanan kesehatan dipungut di Rumah Sakit Jiwa.
- (2) Pejabat pemungut tarif adalah Direktur yang membidangi perencanaan, keuangan dan umum atau pegawai Rumah Sakit Jiwa yang ditunjuk.
- (3) Pegawai Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditunjuk oleh Direktur Utama.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemungutan

Pasal 23

- (1) Tarif ditetapkan oleh Rumah Sakit Jiwa dengan menggunakan lembar pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Berdasarkan lembar pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tarif dipungut dari pengguna jasa Rumah Sakit Jiwa.
- (3) Pembayaran tarif pelayanan oleh pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara tunai atau cara lain sesuai kesepakatan.
- (4) Perhitungan biaya pelayanan kepada pasien atau pengguna jasa rumah sakit menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS).
- (5) Penerimaan pembayaran tarif pelayanan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan sepenuhnya ke rekening Rumah Sakit Jiwa.
- (6) Pelaksanaan pemungutan tarif dilaporkan 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

- (1) Penetapan besaran tarif dilakukan berdasarkan laporan/dokumen pelayanan dari masing-masing unit layanan pada Rumah Sakit Jiwa.
- (2) Penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh petugas administrasi keuangan.

Bagian Ketiga

Administrasi Keuangan

Pasal 25

- (1) Untuk kelancaran dan keseragaman administrasi keuangan, ditetapkan kartu pendaftaran, formulir rujukan, lembar hasil pemeriksaan, dan lembar pembayaran.
- (2) Administrasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. administrasi pelayanan rawat jalan;
 - b. administrasi pelayanan gawat darurat;
 - c. administrasi pelayanan rawat inap;
 - d. administrasi pelayanan penunjang medis;
 - e. administrasi pelayanan tindakan medik; dan
 - f. administrasi lembar pembayaran.

Pasal 26

Administrasi lembar pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) huruf f, dibuat dalam rangka 3 (tiga) dengan ketentuan:

- a. lembar pertama untuk pengguna jasa pelayanan Rumah Sakit Jiwa;
- b. lembar kedua untuk arsip bank; dan
- c. lembar ketiga untuk pembukuan/akuntansi/arsip keuangan.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 27

- (1) Pembayaran tarif dilakukan oleh pengguna jasa pelayanan kepada petugas pemungut di loket khusus pada Rumah Sakit Jiwa.
- (2) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyetorkan hasil penerimaan pembayaran tarif ke rekening kas Rumah Sakit Jiwa paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam dan dilaporkan kepada pejabat keuangan Rumah Sakit Jiwa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan oleh Direktur Utama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Dokter yang merawat Pasien pegawai dan keluarga pegawai Rumah Sakit Jiwa serta Pasien Umum diperkenankan untuk membebaskan sebagian atau seluruh Jasa Medis yang menjadi haknya.
- (2) Pembebasan Jasa Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Jiwa.

BAB VI

PENENTUAN KADALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT

Pasal 29

Penentuan kadaluwarsa penagihan ditetapkan oleh Direktur Utama dilakukan dengan interval umur piutang, meliputi:

- a. 0 - 3 bulan;
- b. 3 - 6 bulan;
- c. 6 - 12 bulan; dan
- d. di atas 12 bulan.

Pasal 30

- (1) Setelah kadaluwarsa penagihan ditetapkan, maka piutang yang tidak tertagihkan dapat dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan kadaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Penggunaan sarana Rumah Sakit Jiwa di luar jam kerja rawat jalan pada pagi hari berupa penggunaan sarana bangunan atau ruang poliklinik oleh tenaga medis, di luar tanggung jawab Rumah Sakit Jiwa.
- (2) Kesalahan, kelalaian dan/atau kekeliruan yang dilakukan oleh tenaga medis di luar jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tanggung jawab tenaga medis yang bersangkutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai tarif pelayanan pada Rumah Sakit Jiwa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Maret 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 16 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

TTD

SETIAWAN WANGSAATMAJA